



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 47 /B.X/HK/2016

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/0002.a/ 08/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Setda Provinsi Lampung TA. 2016;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran :
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 1. melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
 2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

3. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
4. dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Pajak PPn/PPH; dan
 - Buku Panjar;
5. melakukan penatausahaan dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
6. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
7. laporan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Pajak PPn/PPH; dan
 - Bukti Pengeluaran Yang Sah;
8. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Januari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.X/HK/2016
 TANGGAL: _____

**DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	YUDY HERMANTO, S.IP, M.Si. NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina Tk. I/Ivb Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ZULFALINA NIP. 19800218 200312 2 005 Pengatur/IIc Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	---
2	Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	CHANDRI, S.H. NIP. 19600109 198601 1 005 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HERLINAWATI SIMBOLON, S.Hut NIP. 19720720 200701 2 008 Penata/IIIc Staf Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	---
3	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ZULFIKAR, S.H., M.H. NIP. 19680428 199203 1 003 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	YANDRI IRAWAN, S.H. NIP. 19750112 201001 1 006 Penata Muda Tk. I/IIIb Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	---
4	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. FARIZAL, BZ, M.M. NIP. 19590723 198703 1 003 Pembina Tk. I/IVb Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	SITI MARYAM NIP. 19801018 200701 2 006 Pengatur/IIc Staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	---

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10	Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. LUKMANSYAH, M.M. NIP. 19601109 198503 1 004 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	MARINI NIP. 19790314 200701 2 005 Pengatur/IIc Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	---
11	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ARIS PADILA, S.E. NIP. 19681203 198803 1 003 Pembina Tk.I/IVb Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dra. ISTI PURWANINGSIH NIP. 19600128 199102 2 001 Penata/IIIc Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	---
12	Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dra. BAYANA, M.Si. NIP. 19690401 199003 2 004 Pembina Tk.I/IVb Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	YUS MAIDAR NIP. 19790805 201101 2 005 Pengatur/IIc Staf Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	---

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO